

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “**Analisis Kesesuaian Pengelolaan Anggaran alokasi Dana Desa (ADD) Dan Capaian Program APBDes Di Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur**”. Persoalan dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana tingkat kesesuaian pengelolaan anggaran alokasi dana desa di Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur?. (2). Bagaimana tingkat capaian progrm APBDes di Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur?. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah (1). Untuk mengetahui kesesuaian alokasi dana desa di Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur. (2). Untuk mengetahui capaian program APBDes di Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.

Konsep-konsep dari penelitian ini meliputi: (1). Konsep kesesuaian pengelolaan anggaran alokasi dana desa dengan indikator yang dikaji meliputi kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. (2). Konsep capaian program APBDes dengan indikator yang dikaji adalah indikator kuantitatif yang meliputi realisasi anggaran, jumlah program yang terselesaikan, cakupan penerima manfaat. Dan indikator kualitatif yang meliputi kepuasan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, dampak sosial ekonomi.

Untuk menjawab persoalan dan tujuan dari penelitian ini maka berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa khususnya alokasi dana desa di Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, jika ditinjau dari segi kesesuaiannya maka semua proses dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan regulasi yang sifatnya mengikat dalam membatasi ruang lingkup pengelolaan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab V tentang pengelolaan bagian kesatu (perencanaan), bagian kedua (pelaksanaan), bagian ketiga (penatausahaan), bagian keempat (pelaporan), dan bagian kelima (pertanggungjawaban). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan desa Harubala semua tertuang dalam dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa, sehingga berkaitan dengan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berpedoman pada dokume-dokumen perencanaan yang ada.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa (1). Penglolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur jika dilihat dari tingkat kesesuaiannya, semuanya diproses dengan berpedoman pada regulasi yang sifatnya mengikat batas dan

ruang lingkup pengelolaan baik dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban, sehingga pengelolaan alokasi dana desa di desa dimaksud mempunyai tingkat kesesuaian yang relevan dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. (2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian program APBDes di Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur secara keseluruhan tercapai dengan baik walaupun terdapat beberapa ketidaksesuaian antara realisasi dana dan anggarannya juga ada beberapa program yang belum terlaksana yang harus di perhatikan lebih lanjut, namun hal itu tidak menjadi penghambat tercapainya program APBDes karena sebagian besar dana dan program terealisasi dengan baik dan memberikan dampak sosial ekonomi yang baik dalam bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan kesimpulan tersebut, maka saran dari penelitian ini adalah (1). Bagi Kepala Desa Harubala dan seluruh stafnya agar tetap memperhatikan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan tetap mengutamakan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif. (2). Bagi Pemerintah Desa Harubala agar lebih memperhatikan antara anggaran dan realisasinya. Karena pada bidang pembinaan dan pemberdayaan menunjukan bahwa jumlah realisasi lebih besar dari jumlah anggaran, sehingga perlu di perhatikan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan untuk tahun berikutnya dikurangi agar mencapai hasil yang seimbang. Begitu pula pada perencanaan program kegiatan dan realisasinya, dimana terdapat beberapa program yang tidak tercapai dalam tahun anggaran berjalan sehingga pada tahun anggaran berikutnya lebih diperhatikan sehingga semua program yang telah direncanakan dapat tercapai sepenuhnya dan dapat memberikan manfaat merata dalam bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan demi kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci : Kesesuaian Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa, dan Capaian Program APBDes.